



Vol. 09 No (01): 06-2021, Juni 2021

p-ISSN: 1978-3795; e-ISSN: 2721-6721

Dikirim: 13 Juni 2021

Diterima: 28 Juni 2021

Dipublikasi: 28 -Juni-2021

Kinerja Keuangan Kabupaten Belitung Timur: Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Awliya Aqdas¹⁾, Nizwan Zuhri²⁾, Dony Yanuar³⁾

^{1,2,3)}Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung

Correspondence Author: nizwan_ubb@yahoo.com

Abstract

The research aims to analyze the contribution and effectiveness as well as influence of the result of the segregated asset management as local own-source revenue. The method used was descriptive statistics with ratio analysis and simple linear regression analysis. The data used were secondary in the form of the regional income report of East Belitung Regency from 2015-2019. The result showed that the average contribution of the segregated regional asset management is 3.34 persen that classified as very low. The average effectiveness ratio is 100.08 persen which is classified as very effective. The simple linear regression test result showed that the contribution of the segregated regional asset management has a positive and significant effect on the local own-source revenue of the East Belitung Regency.

Keywords: *Contribution, Effectiveness, the result of segerated regional asset managemen, local own-source revenue*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini merupakan wujud nyata dari implementasi otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan otoritas yang tinggi untuk mengatur operasional pemerintahannya termasuk dalam hal memperbaharui pengelolaan keuangan dengan tujuan untuk menjadikan suatu daerah lebih mandiri.

Kabupaten Belitung Timur dengan ibukota Manggar merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Belitung. Kabupaten ini dibentuk bersama dengan tiga kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur

Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur. Sebagai kabupaten yang terbilang baru, Kabupaten Belitung Timur berusaha ikut bergerak aktif dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam mewujudkan kemandirian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dalam menciptakan sumber pendapatan bagi daerah. Apabila pendapatan yang mampu dihasilkan sendiri oleh daerah semakin tinggi, ketergantungan daerah pada pembiayaan dari pemerintah pusat akan semakin rendah. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur memiliki rasio PAD lebih dari 10 persen dengan masing-masing rasio sebesar 16,93 persen; 11,49 persen; 16,84 persen dan 12,63 persen. Apabila dibandingkan dengan kabupaten pemekaran lainnya seperti Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur mempunyai peningkatan realisasi PAD paling tinggi. Berdasarkan angka tersebut, Kabupaten Belitung Timur memiliki kemampuan yang cukup baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah. Kemampuan daerah dalam merealisasikan target yang ditetapkan bisa diukur dengan melihat target dan realisasi PAD seperti tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Belitung Timur

<i>Tahun</i>	<i>Target (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>
2015	72.852.134.750,00	86.031.707.045,86
2016	82.951.866.712,96	90.362.167.916,57
2017	105.028.825.196,67	93.891.485.474,57
2018	102.114.692.175,07	109.464.504.924,75
2019	108.496.528.959,97	111.247.625.729,27

Sumber : BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2020

Berdasarkan Tabel I.1, target PAD Kabupaten Belitung Timur secara total sudah mampu direalisasikan melebihi 100 persen. Adapun pada tahun 2017, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terlalu besar dibandingkan tahun sebelumnya tidak sejalan dengan penurunan pendapatan APBD, sehingga PAD yang terealisasikan hanya sebesar 89,40 persen. Bencana banjir yang terjadi pada bulan juli 2017 juga menyebabkan rusaknya infrastruktur vital dan terganggunya aktivitas ekonomi sehingga terjadinya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Target dan realisasi pendapatan setiap tahunnya sudah sepatasnya mengalami peningkatan, tetapi target yang ingin dicapai juga harus disesuaikan dengan potensi daerah dalam merealisasikannya. Dengan demikian, kita harus mengetahui potensi sumber-sumber PAD dalam menghasilkan pendapatan.

Sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung Timur sesuai laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 didominasi oleh pajak daerah. Pajak daerah yang menyumbangkan pendapatan terbesar diperoleh dari hasil pajak mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya sumber PAD yang memberikan pendapatan yang cukup tinggi dihasilkan oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan pendapatan kurang dari 10 persen. Selain menghasilkan pendapatan paling rendah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga tidak mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan setiap tahunnya.

Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur

Penerimaan pendapatan asli daerah seharusnya bisa dimaksimalkan dengan peningkatan pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 10/2015 menetapkan perincian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan objek pendapatan yang meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Adapun PAD Kabupaten Belitung Timur yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari laba penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah/BUMD atas nama PT Pembangunan Belitung Timur dan dividen penyertaan modal pemerintah pada Bank Sumsel Babel.

Kabupaten Belitung Timur mendirikan suatu BUMD dan melakukan penyertaan modal sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2015 bernilai sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau setara dengan 25 persen dari modal dasar Perseroan. PT Pembangunan tersebut bergerak pada beberapa lapangan usaha seperti produksi; industri; kontraktor, kontruksi; perdagangan umum dan jasa; pertambangan; pertanian dan perkebunan; serta pariwisata. Maksud dari pembentukan BUMD dengan nama PT. Pembangunan Belitung Timur dan penyertaan modal yang dilakukan pemerintah terhadap BUMD tersebut dimaksudkan supaya bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD juga diharapkan mampu meningkatkan PAD pada bagian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT Pembangunan Belitung Timur bahwa selama berdirinya sejak tahun 2015, BUMD hanya memperoleh keuntungan satu kali yaitu pada tahun 2017. Selebihnya BUMD sering kali mengalami kerugian dan pihak BUMD tidak melaporkan laporan laba/rugi tersebut ke BPKPD Kabupaten Belitung Timur.

Budhisulistiyawati, *et al* (2015) menyatakan bahwa sasaran didirikannya suatu perusahaan salah satunya adalah untuk memperoleh laba, terlepas dari berbagai sistem ketentuan yang dijalankan perusahaan. Demikian juga halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah, apalagi yang berbentuk persero, laba merupakan suatu hal yang menjadi tujuan. Kenyataannya saat ini kontribusi yang diberikan BUMD yang berdiri sekian lama belum berdampak signifikan terhadap penerimaan daerah (PAD). Namun sebaliknya pemerintah daerah selalu melakukan suntikan dana yang menyebabkan timbulnya beban terhadap APBD.

Selain bersumber dari laba penyertaan modal pada BUMD, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga menyertakan modal pemerintahannya pada Bank Sumsel Babel. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang seharusnya bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah tidak memberikan setoran terhadap pendapatan daerah akibat kerugian. Hingga saat ini hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya bersumber dari dividen atas penyertaan modal pemerintah pada Bank Sumsel Babel. Studi ini mengkaji:

1. Seberapa besar kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Belitung Timur tahun 2015 sampai dengan tahun 2019?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Belitung Timur tahun 2015 sampai dengan tahun 2019?

Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur

3. Bagaimana pengaruh kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung Timur?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang ditujukan untuk memberi keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan asas desentralisasi.

a. Pajak Daerah

Mardiasmo (2016) mengungkapkan bahwa pajak daerah merupakan iuran yang didasarkan pada undang-undang berasal dari rakyat dan boleh dipaksakan sebagai tabungan negara yang dapat digunakan untuk pembayaran uang keluar yang bersifat umum.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran atas perizinan atau jasa tertentu dari pemungutan di daerah dan disesuaikan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan orang pribadi atau badan tertentu (UU No. 28/2009). Pemerintah kabupaten maupun kota berdasarkan UU No. 28/2009 dapat melakukan pemungutan terhadap retribusi daerah sesuai dengan objek yang terbagi dalam tiga bentuk, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu (Halim & Kusufi, 2013).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 10/2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan hasil penerimaan daerah yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) dan hasil laba maupun dividen dari kerja sama dengan pihak ketiga. Bagian PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari bagian laba perusahaan daerah, bagian laba lembaga keuangan bank maupun non bank serta bagian laba atas investasi pada badan usaha lainnya dalam bentuk saham yang menghasilkan dividen.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Jenis lain-lain PAD yang sah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No. 10/2015 dianggarkan untuk penerimaan daerah yang tidak termasuk tiga sumber PAD lainnya yang dirinci menurut obyek pendapatan mencakup: a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. Jasa giro; c. Pendapatan bunga deposito; d. Pendapatan denda pajak; e. Pendapatan denda retribusi; f. Pendapatan BLUD; g. Lain-lain PAD yang sah lainnya; dan h. Pendapatan dana kapitasi JKN.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu metode pendekatan kuantitatif dan metode analisis deskriptif. Obyek pada penelitian ini adalah laporan pendapatan daerah Kabupaten

Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur

Belitung Timur. Analisis data menggunakan analisis kontribusi, analisis efektivitas dan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS 25.

Analisis kontribusi dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Adapun rumus kontribusi (Halim, 2012):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.1

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Klasifikasi	Kriteria
< 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Badan Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991

Rasio efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 3.2

Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Klasifikasi	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2016

Analisis linier sederhana dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD dengan memperhatikan keeratan hubungan antar variabel. Hubungan antara variabel Y dan X tersebut dapat diinterpretasikan dari rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a = konstanta

b = *slope* atau koefisien regresi

X = Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perhitungan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Belitung Timur tahun 2015-2019 dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015—2019

Tahun	HPKDYD (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (persen)	Keterangan
2015	3.262.986.439,99	86.031.707.045,86	3,79	Sangat Kurang
2016	3.418.085.907,96	90.362.167.916,57	3,78	Sangat Kurang
2017	3.201.397.365,67	93.891.485.474,57	3,41	Sangat Kurang
2018	3.026.753.743,26	109.464.504.924,75	2,77	Sangat Kurang
2019	3.293.903.356,97	111.247.625.729,27	2,96	Sangat Kurang

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, Data Diolah, 2020

Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Belitung Timur dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami tingkat yang berfluktuatif. Berdasarkan tabel IV.5, kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2015 adalah sebesar 3,79 persen dan merupakan pencapaian tertinggi selama kurun waktu tersebut. Pada tahun 2016, kontribusi yang dihasilkan adalah sebesar 3,78 persen. Selanjutnya pada tahun 2017, kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan dengan kontribusi mencapai 3,41 persen dan kembali menurun pada tahun 2018 dengan cukup tinggi yaitu sebesar 0,64 persen. Penurunan tersebut menyebabkan kontribusi yang terjadi pada tahun 2018 merupakan kontribusi terendah dari tahun 2015-2019 dengan capaian 2,77 persen. Rata-rata nilai kontribusi yang dihasilkan adalah sebesar 3,34 persen yang termasuk dalam kategori sangat kurang. Kontribusi tersebut menunjukkan tren menurun pada tahun 2015-2018 sebagaimana terdapat pada Gambar IV.2 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 0,19 persen dari tahun 2018 sehingga mencapai nilai 2,96 persen.

Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seharusnya mampu ditingkatkan apabila BUMD tidak mengalami kerugian sehingga bagian dari laba yang dihasilkan akan menambah kontribusi terhadap PAD. Funangi (2018) mengemukakan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Salah satu bentuk intensifikasi tersebut adalah dengan meningkatkan pengawasan dan koordinasi antara pemerintah dan penanggungjawab perusahaan. Selain dengan intensifikasi, upaya ekstensifikasi juga perlu dilakukan dengan cara memberikan dorongan bagi

Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur

perusahaan daerah untuk memiliki investasi dari luar dalam rangka memperluas lingkup usaha. Oleh karena itu, penyehatan perusahaan merupakan langkah awal untuk membangun kinerja perusahaan.

4.2. Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perhitungan rasio efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Belitung Timur tahun 2015-2019 dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Tingkat Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2015-2019 di Kabupaten Belitung Timur

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (persen)	Keterangan
2015	3.262.986.439,99	3.250.000.000,00	100,40	Sangat Efektif
2016	3.418.085.907,96	3.418.085.907,96	100	Efektif
2017	3.201.397.365,67	3.201.397.365,67	100	Efektif
2018	3.026.753.743,26	3.026.753.743,26	100	Efektif
2019	3.293.903.356,97	3.293.903.356,97	100	Efektif

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, Data Diolah, 2020

Efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Belitung Timur mencapai rasio tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 100,40 persen. Dalam hurun waktu 4 tahun setelahnya, rasio efektivitas yang dihasilkan menunjukkan tren yang sama dengan rasio sebesar 100 persen dan tergolong efektif. Efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Belitung Timur sejak tahun 2015-2019 memiliki rata-rata sebesar 100,08 persen yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari dividen penyertaan modal pemerintah pada Bank Sumsel Babel sudah terealisasi dengan baik.

4.3. Pengaruh Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Keberadaan perusahaan daerah sangat dibutuhkan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah, baik sebagai penyedia berbagai kebutuhan masyarakat maupun sebagai penghasil laba untuk memberikan kontribusi pada bagian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seharusnya tidak didirikan hanya untuk menjadi pelengkap bagi perekonomian daerah. Kehadirannya untuk dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan menghasilkan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah.

Analisis pengaruh kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD pada penelitian ini menggunakan analisis linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan nilai sig 0,00 dengan tingkat signifikan 0,05. Nilai t hitung pada variabel tersebut adalah 18,828. Nilai signifikan yang lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan ($0,00 < 0,05$) dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel ($18,828 > 2,179$) menghasilkan simpulan bahwa H1 yang berbunyi "Kontribusi hasil pengelolaan

Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur

kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung Timur” dinyatakan diterima.

Analisis regresi linear sederhana menghasilkan persamaan sebagai berikut.

$$Y = 5.522.169.550,22 + 25,655X$$

Hasil analisis regresi linier menunjukkan nilai konstanta sebesar 5.522.169.550,22 yang berarti bahwa apabila hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak menghasilkan kontribusi (bernilai 0), maka nilai PAD adalah sebesar Rp5.522.169.550,22. Nilai koefisien dari analisis tersebut adalah 25,655 yang berarti bahwa apabila variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka PAD akan bertambah sebesar Rp 25,655. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh yang positif antara kedua variabel yang menyebabkan apabila terjadi peningkatan nilai variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengakibatkan peningkatan nilai PAD.

Hasil temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rumende, *et al* (2019) di Sulawesi Utara, Suprihati, *et al* (2018) di Surakarta, Apriani, *et al* (2017) di Kota Salatiga yang menyatakan bahwa dividen/laba BUMD yang termasuk dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Namun temuan tersebut mengalami hasil yang berbeda dari penelitian yang dilakukan Suharyadi, *et al* (2018) di Kabupaten Bogor yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PAD.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin berkurang apabila daerah mempunyai pendapatan yang dihasilkan sendiri dalam jumlah yang besar. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah. Apabila pemerintah berencana meningkatkan PAD, maka harus meningkatkan penerimaan yang berasal dari sumber PAD itu sendiri. Zukhri (2020) mengungkapkan bahwa penerimaan PAD yang bersumber dari sektor pertambangan harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka mendukung kemandirian daerah. Salah satu sumber dari PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari bagian laba tau dividen penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah. Muda (2017) mengemukakan langkah strategis dalam penelitiannya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan dividen BUMD yaitu termasuk strategi pengembangan usaha dan restrukturisasi strategi perusahaan. Dengan demikian, pemerintah juga harus memiliki upaya kebijakan dalam mendukung perusahaan daerah dalam menghasilkan laba yang bagiannya dapat digunakan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur

Rata-rata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari tahun 2015-2019 adalah 3,34 persen dan termasuk dalam kriteria sangat kurang. Rata-rata besar efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari tahun 2015-2019 adalah 100,08 persen yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung Timur. Hasil tersebut diperoleh dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($18,828 > 2,179$) dan nilai sig lebih kecil dari α ($0,00 < 0,05$).

5.2 SARAN

Untuk meningkatkan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, peneliti berharap supaya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tidak hanya fokus pada pengelolaan pajak daerah sebagai upaya peningkatan PAD, namun juga memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan insentif pada investor yang berpotensi dalam mengembangkan perusahaan daerah di Kabupaten Belitung Timur. Pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan kontribusi BUMD sebagai sumber hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhisulistiyawati, A., Muryanto, Y. T., CN, Anjar S (2015). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. *Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember*
- Funangi, U., Molet, J. A., Bisay, C. M. (2018). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 3, No 2*
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muda, Iskandar. (2017). The Effect of Allocation of Dividend of the Regional Government-Owned Enterprises and the Empowerment Efforts on the Revenue of Regional Government: The Case of Indonesia. *European Research Studies Journal Volume XX, Issue 4B*.
- Rumende, H. J. (2019). Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di PT. Bank Sulutgo). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No. 9*.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 7–14.
- Suprihati dan Hajir, LMS K. (2018). Improving Regional Original Income with Tax Receipt, Regional Retribution and Regional Wealth Management Results In Solo Raya. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR) Vol-2, Issue-3*.

Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur

- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143-149.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur. (2019). *Kabupaten Belitung Timur dalam Angka*.
- Unit Advisory Ekonomi dan dan Keuangan KPwBI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2018). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Edisi November 2018*. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupten Belitung Timur pada Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Provins Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.